



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL X**

Jalan By Pass I GustiNgurah Rai Nomor 646Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222  
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690  
Laman: www.denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

**PENGUMUMAN LELANG**

No: 285/B-PL.03.05/SD/KR.X/2024

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) Paket Barang Inventaris Kantor dalam kondisi Rusak Berat antara lain Kursi Besi/ Metal 12 buah, Televisi 1 unit, PC Unit 2 unit dan Server 1 unit berlokasi pada Kantor UPSCPKP ASN BKN Mataram, Jl. Sandat No. 3, Kelurahan Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram	Rp. 175.000	Rp. 87.500

**PELAKSANAAN LELANG**

Cara Penawaran : **Open Bidding**  
Hari/ Tanggal Lelang : Jumat, 9 Agustus 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : **09/08/2024 (10.10 WITA (09.10 WIB/sesuai Waktu Server))**  
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id  
Tempat Lelang : KPKNL Mataram  
Jl. Pendidikan No. 24 Mataram

**SYARAT DAN KETENTUAN LELANG**

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id);
  - Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
  - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
  - Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
  - Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
  - Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
  - Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
  - Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
  - Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Kantor UPSCPKP ASN BKN Mataram, Jl. Sandat No. 3, Kelurahan Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram sejak tanggal 2 Agustus 2024 s/d 8 Agustus 2024 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
- Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Mataram Telp. 0370-622286.

Denpasar, 2 Agustus 2024

KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR  
Selaku  
KUASA PENGGUNA BARANG

\$

YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO